



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 28.A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5.A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 376.A)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 260) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5.A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 376.A), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah yang membawahi :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing membawahi :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 (empat) Bagian yang terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Mental Spritual;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3. Bagian Hukum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - 4. Bagian Kerjasama membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. Sub Bagian fasilitasi Kerjasama Luar Negeri; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi Kerjasama.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Ekonomi dan Sumberdaya Alam membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisa Kebijakan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan LPSE; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan dan Advokasi
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

- b. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
- c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 3. Bagian Protokoler Komunikasi Pimpinan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokoler;
 - b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
- 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 399.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002